

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari kewenangan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses penyusunan rencana pembangunan daerah didasarkan dengan kondisi dinamika kekinian daerah serta harapan di masa depan yang ditunjang dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan tujuan sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (4) yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan menghasilkan dokumen sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah serta kurun waktu yang mengacu pada RPJP Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional;
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), berisi jabaran dari visi dan misi kepala PD yang diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah;
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP; dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), merupakan rencana Tahunan bersifat operasional yang disusun masing-masing PD sesuai tupoksinya.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga mengharuskan untuk mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen daerah yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah ketika pergantian Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213) digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022. Sesuai dengan pasal 70 ayat 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Peraturan Daerah

tentang RPJMD Provinsi dan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah bagian dari pelaksanaan pembangunan durasi lima Tahun ke depan yang disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku dalam mewujudkan pemerintahan yang ideal. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilakukan dengan menggunakan pendekatan sebagaimana yang diamanatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini, sebagai landasan yang menegaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah dengan partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan penjabaran dari agenda-agenda Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga dalam proses perencanaan tidak hanya memperhatikan RPJM Nasional dan mengacu kepada RPJP Daerah, serta hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Perangkat Daerah namun juga partisipasi dari unsur masyarakat sebagai komponen penentu terpilihnya Kepala Daerah dengan program-program yang pernah ditawarkan.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang

disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 ini, disusun melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Politik, sebagai upaya dalam menterjemahkan agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam RPJMD atau dengan kata lain menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah selama masa jabatan lima Tahun;
2. Pendekatan teknokratis, pendekatan ini berdasarkan metode ilmiah. Pendekatan ini dimulai dengan penyusunan rencana pengumpulan data dan informasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan analisis dan kajian terhadap data dan informasi yang dihimpun kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
3. Pendekatan partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan sebagai upaya untuk memperoleh berbagai aspirasi dengan mempertimbangkan kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan; keterwakilan seluruh segmen masyarakat; terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; serta terwujudnya konsensus pada semua tahapan pengambilan keputusan;
4. Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*, hasil pendekatan *Bottom-Up* melalui hasil penjarangan aspirasi masyarakat berupa konsultasi publik dan musrenbang RPJM Daerah, dan pendekatan *Top-Down* berupa penyelarasan dokumen perencanaan Provinsi dan Nasional sebagai upaya dalam menciptakan sinergitas sasaran.

Penyusunan dokumen RPJMD ini juga berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan serta memperhatikan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, RPJMD dan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah serta mengintegrasikan secara umum sesuai regulasi yang berlaku Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam implementasi misi seperti termaktub dalam program dan kegiatan yang dibangun di atas semangat filosofi *money follow program* baik program dan kegiatan Perangkat Daerah pendukung misi maupun program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2017-2022 mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui penjabaran tujuh belas tujuan tersebut dalam enam misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yang selanjutnya, sesuai filosofi uang mengikuti program akan dijabarkan lagi dalam program kegiatan Perangkat Daerah, serta dalam Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah. Wujud integrasi tersebut secara umum termaktub dalam implementasi dalam Misi 1 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan yakni Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif berkaitan dengan Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan, Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara, Tujuan 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh,

dan berkelanjutan, Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, Tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Wujud integrasi tersebut secara umum termaktub dalam implementasi dalam Misi 2 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan yakni Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat mengintegrasikan dalam implementasi pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan, Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara, Tujuan 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, Tujuan 15. Melindungi,

merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggusuran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Wujud integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan pada Misi 3 Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya lestari. Konkritnya berupa implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut yakni Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, Tujuan 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggusuran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, serta Tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan dalam program dan kegiatan perangkat daerah dan lintas perangkat daerah.

Wujud integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan pada Misi 4 yakni Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat. Konkritnya, integrasi ini dilakukan melalui implementasi Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan, Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air

bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara, Tujuan 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan dalam program dan kegiatan perangkat daerah dan lintas perangkat daerah.

Wujud integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan pada Misi 5 yakni Mengembangkan sarana kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai akan mengintegrasikan Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan, Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan



industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara, Tujuan 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan perangkat daerah dan lintas perangkat daerah.

Wujud integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan pada misi 6 Penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin, tunjangan hari tua dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan berupa implementasi dalam program dan kegiatan baik dalam lingkup Perangkat Daerah maupun Lintas Perangkat Daerah. Tujuan-tujuan yang terintegrasi tersebut adalah Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan, Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara, Tujuan 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 dengan mengacu pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7).

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Dokumen perencanaan pembangunan merupakan suatu kesatuan dalam sebuah sistem, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh Karena itu, secara hierarkis RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan dokumen yang lebih tinggi dalam hal ini RPJMN dan RPJMD Provinsi, RPJPD dan RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa rancangan awal RPJMD kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten/kota lainnya, sehingga RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 dan RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036. Selain itu, RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, dan RPJMD dan RTRW Kabupaten sekitar.

#### **1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan RPJMN**

Terdapat dua landasan dasar hukum untuk penyusunan perencanaan pembangunan di pusat dan daerah yaitu Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan poin di atas, maka penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus memperhatikan Pembangunan Jangka Menengah Nasional bahkan untuk evaluasi untuk RPJMD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan kabupaten/kota terhadap RPJMN.

RPJMD dan RPJMN merupakan dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN yakni di dalam RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementrian/Lembaga (K/L) dan lintas Kementrian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Nasional Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2015-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut adalah Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritim; Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sementara untuk RPJMD yang merupakan suatu dokumen daerah untuk periode lima tahun yang disusun oleh kepala daerah pada saat setelah pemilihan yang mengacu pada RPJMN. Pasal 263 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Melihat bagan sistem perencanaan nasional, maka gambaran hubungan antara RPJMN dan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan lebih jelas. RPJMN menjadi acuan bagi RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan yang penyusunannya berpedoman pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang 23 Tahun 2014). Dalam prosesnya antar RPJMN dan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan terintegrasi, tersinkronisasi, dan bersinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Hubungan tersebut menegaskan bahwa dari awal sampai akhir ada.

Secara spesifik, kaitan antara RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 dan RPJMN Tahun 2015-2019 terlihat jelas pada kaitan antara Misi 1 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif dan Misi 2 RPJMN Tahun 2015-2019 yakni Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum dan Misi



3 yaitu Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Selanjutnya, keterkaitan tersebut terlihat pada Misi 2 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan dan Misi 2 RPJMN Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat dengan Misi 2 yaitu Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum, Misi 4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, Misi 5 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, serta Misi 6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Misi 3 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya lestari dengan Misi 5 RPJMN yakni Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

Misi 4 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat dengan Misi 1 RPJMN yakni Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, Misi 4 RPJMN yakni Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, Misi 5 RPJMN yakni Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, serta Misi 6 RPJMN yakni Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Kaitan antara RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan RPJMN termaktub pada kaitan antara Misi 5 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan yaitu Mengembangkan sarana kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai dengan Misi 1 yakni Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan Misi 3 RPJMN yakni Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, dengan Misi 4 RPJMN yakni Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, dengan Misi 5 RPJMN yakni Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, serta dengan Misi 6 RPJMN yakni Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Misi 6 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin, tunjangan hari tua dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Misi 4 RPJMN yakni Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera dan Misi 5 RPJMN yakni. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

### **1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan perlu dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah, kebijakan, prioritas pembangunan jangka menengah provinsi (RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah).

Adapun Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 sebagai berikut: **“Sulawesi Tengah Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing”**.

Untuk mewujudkan visi, maka Misi Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM;
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi;

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Seajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia;
5. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 terletak pada kaitan antara Misi 1 Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Inovatif dengan Misi 1 Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM dan Misi 5 yakni Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya. Selanjutnya keterkaitan antara Misi 2 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan yakni Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat dan Misi 2, 3, 4, 5 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yakni Misi 2 meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi; Misi 3 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan; Misi 4 Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Seajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia; serta Misi 5 Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

Keterkaitan antara Misi 3 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan yakni Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya lestari dan Misi 3 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. Misi 4 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan yakni Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat berkaitan erat dengan Misi 2, 3, 4, 5 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yakni Misi 2 meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian

Energi; Misi 3 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan; Misi 4 Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia; serta Misi 5 Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

Misi 5 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan yakni Mengembangkan sarana kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai berkaitan erat dengan Misi 2, 3, 4, 5 RPJMD Sulawesi Tengah yakni yakni Misi 2 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi; Misi 3 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan; Misi 4 Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia; serta Misi 5 Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya..

Akhirnya, Misi 6 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin, tunjangan hari tua dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan berkaitan erat dengan Misi 5 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yakni Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

### **1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 sehingga mewajibkan untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, strategi dan

program pembangunan jangka menengah daerah dengan pola pemanfaatan ruang provinsi.

Kaitan kedua dokumen tersebut terletak pada sinergi antara Misi 2 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan yakni Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat, dan Misi 5 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan yakni Mengembangkan sarana kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai dengan Pasal 3 Tujuan penataan ruang Provinsi adalah untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian, kelautan, pariwisata dan pertahanan keamanan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini berarti kedua misi RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan di atas dengan RTRW mempunyai semangat menunaikan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam kerangka keberlanjutan pembangunan dan konservasi lingkungan bagi kesinambungan pembangunan.

#### **1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hierarkis dan skala yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Oleh Karena itu, kualitas penyusunan RPJPD akan turut menentukan kualitas rencana daerah di bawahnya.

RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan RPJMD ke 3 (tiga) dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006–2026, sehingga dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2017-2022 harus selalu berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026.

Keterkaitan antara RPJMD dan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan terlihat pada kaitan antara Misi 1 RPJMD yaitu Menciptakan

pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif dengan Misi 1 RPJPD Memelihara dan mengembangkan suasana kehidupan yang aman dan tertib serta mengedepankan nilai-nilai moral sebagai perwujudan masyarakat yang agamis, dengan Misi 2 RPJPD yakni Menerapkan dan membudayakan "clean government" dan "good governance" dengan penekanan pada supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, kehidupan yang demokratis bagi seluruh pihak pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, dengan Misi 3 Mengembangkan semangat dan nilai-nilai kewirausahaan bagi seluruh masyarakat dan bagi pemerintah (reinventing government) dalam melaksanakan fungsi pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, dengan Misi 4 Mengembangkan interkoneksi internal antar kabupaten maupun eksternal antar provinsi, bahkan antar negara (internasional), dengan Misi 5 Mengembangkan upaya pembangunan melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, di mana fungsi utama pemerintah adalah fasilitasi, dengan Misi 6 RPJPD yaitu Menerapkan kebijakan berbasis riset dan mengandalkan IPTEK dalam seluruh aspek.

Misi 2 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Misi 3, 5, 6, 7 RPJPD yakni Misi 3 Mengembangkan semangat dan nilai-nilai kewirausahaan bagi seluruh masyarakat dan bagi pemerintah (reinventing government) dalam melaksanakan fungsi pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, dengan Misi 4 Mengembangkan interkoneksi internal antar kabupaten maupun eksternal antar provinsi, bahkan antar negara (internasional), dengan Misi 5 Mengembangkan upaya pembangunan melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, di mana fungsi utama pemerintah adalah fasilitasi, dengan Misi 6 RPJPD yaitu Menerapkan kebijakan berbasis riset dan mengandalkan IPTEK dalam seluruh aspek serta dengan Misi 7 RPJPD yakni Melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*).

Misi 3 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan dan Misi 1 RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan yakni Memelihara dan mengembangkan

suasana kehidupan yang aman dan tertib serta mengedepankan nilai-nilai moral sebagai perwujudan masyarakat yang agamis.

Misi 4 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan dan Misi 3, 5, 6, 7 RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan yakni Misi 3 Mengembangkan semangat dan nilai-nilai kewirausahaan bagi seluruh masyarakat dan bagi pemerintah (*reinventing government*) dalam melaksanakan fungsi pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, dengan Misi 4 Mengembangkan interkoneksi internal antar kabupaten maupun eksternal antar provinsi, bahkan antar negara (internasional), dengan Misi 5 Mengembangkan upaya pembangunan melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, di mana fungsi utama pemerintah adalah fasilitasi, dengan Misi 6 RPJPD yaitu Menerapkan kebijakan berbasis riset dan mengandalkan IPTEK dalam seluruh aspek serta dengan Misi 7 RPJPD yakni Melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*).

Misi 5 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Misi 3, 5, 6 RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026, yakni dengan Misi 3 Mengembangkan semangat dan nilai-nilai kewirausahaan bagi seluruh masyarakat dan bagi pemerintah (*reinventing government*) dalam melaksanakan fungsi pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, dengan Misi 5 Mengembangkan upaya pembangunan melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, di mana fungsi utama pemerintah adalah fasilitasi, dengan Misi 6 RPJPD yaitu Menerapkan kebijakan berbasis riset dan mengandalkan IPTEK dalam seluruh aspek.

Misi 6 RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Misi 1 dan Misi 5 RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 yakni Misi 1 dengan Memelihara dan mengembangkan suasana kehidupan yang aman dan tertib serta mengedepankan nilai-nilai moral sebagai perwujudan masyarakat yang agamis. Misi 5 Mengembangkan upaya pembangunan melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, di mana fungsi utama pemerintah adalah fasilitasi, dengan Misi 6 RPJPD yaitu Menerapkan kebijakan berbasis riset dan mengandalkan IPTEK dalam seluruh aspek.

### **1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan**

Berdasarkan Pasal 12 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan aspek tata ruang. Tata ruang merupakan instrumen untuk mengarahkan aspek kewilayahan dalam bentuk alokasi kegiatan sosial, ekonomi, pusat pelayanan, infrastruktur, serta pemukiman dengan tujuan menciptakan pengembangan kabupaten/kota yang berkesinambungan.

Penyusunan RPJMD sudah memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah. Oleh karenanya, RTRW berfungsi sebagai acuan lokasi dan investasi pembangunan serta dijadikan dasar dalam merumuskan program yang berkaitan dengan kewilayahan dan lintas kewilayahan dalam dokumen RPJMD.

Perencanaan pembangunan yang tercantum di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan telah diupayakan dapat mengisi, memberdayakan, dan memelihara ruang beserta sumber daya yang terdapat di dalamnya dengan harapan pencapaian target RTRW dapat didukung RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan.

### **1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan RPJMD dan RTRW Kabupaten sekitar**

Pasal 12 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa penyusunan RPJMD perlu juga memperhatikan RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya, dilakukan melalui penyelarasan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten lain sekitarnya, dalam hal ini



Kabupaten Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Morowali Utara.

## **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.4.1. Maksud**

Dokumen RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan dimaksudkan untuk menjadi acuan/dasar hukum dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. RPJMD ini yang kemudian dijadikan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Strategis yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Banggai Kepulauan dalam menyelenggarakan program selama lima tahun.

### **1.4.2. Tujuan**

Adapun tujuan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Visi dan misi kepala daerah melalui penetapan strategi, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien, serta mengarahkan pembangunan daerah jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan.
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), serta perencanaan penganggaran;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinkron, sinergis, dan integral antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten perbatasan.

## **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2022 disusun dengan ruang lingkup meliputi tinjauan perkembangan Pembangunan Daerah, identifikasi akar permasalahan pembangunan yang dirasakan oleh

masyarakat, penyusunan alternatif solusi permasalahan pembangunan, dan arahan pembangunan untuk berbagai sektor.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 akan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I: Pendahuluan, yang memuat Latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, Sistematika penulisan, Maksud dan Tujuan.
- BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang memuat bahasan tentang Aspek geografi dan demografi, Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek pelayanan umum, dan Aspek daya saing daerah.
- BAB III: Gambaran Keuangan Daerah, yang memuat bahasan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu; Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu; dan Kerangka Pendanaan.
- BAB IV: Permasalahan dan Isu-Isu Strategis, yang memuat bahasan tentang Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis.
- BAB V: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, yang memuat bahasan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
- BAB VI: Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, yang memuat tentang uraian strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang terukur melalui target capaian indikator kinerja.
- BAB VII: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, yang memuat hubungan urusan pemerintah dengan PD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab PD.
- BAB VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

BAB IX: Penutup, yang memuat pedoman dalam masa transisi bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam penyusunan RKPD 2022.